

ANALISIS HUKUM DAGANG TERHADAP MANAJEMEN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA

Ibnu Allan Al Makki¹, Qoniatun Nadziroh², Norma Fitria³
ibnualan3014@gmail.com¹, qoniatunnadziroh@gmail.com², normafitria@unhasy.ac.id³
Universitas Hasyim Asy'ari

ABSTRAK

Ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya pada sektor musik, film, penyiaran, dan konten digital, telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan lapangan kerja baru. Agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan sistem pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), terutama terkait mekanisme royalti, yang efektif, transparan, dan akuntabel. Artikel ini mengkaji pengaturan dan praktik distribusi royalti musik dalam kerangka hukum dagang di Indonesia dengan berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pelaksana pengelolaan royalti. Hasil kajian menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi sistem pengelolaan royalti, antara lain kurangnya transparansi, tumpang-tindih kewenangan, serta lemahnya kepastian hukum yang berdampak langsung terhadap posisi hukum pencipta dan pelaku industri kreatif. Dari perspektif hukum dagang, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good corporate governance sebagai dasar terciptanya iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi kelembagaan serta pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem audit digital dan distribusi royalti berbasis real-time, guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi moral hazard dalam pengelolaan dana royalti. Dengan demikian, penguatan tata kelola hukum dagang dalam sistem manajemen royalti diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang adil, inovatif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Dagang, Royalti Musik, Akuntabilitas, Transparansi, Ekonomi Kreatif.

ABSTRACT

The creative economy in Indonesia, particularly in the music, film, broadcasting, and digital content sectors, has become one of the important pillars of national economic growth and the creation of new jobs. In order for this sector to develop sustainably, an effective, transparent, and accountable intellectual property rights (IPR) management system is needed, especially with regard to royalty mechanisms. This article examines the regulation and practice of music royalty distribution within the framework of commercial law in Indonesia, focusing on an analysis of Law No. 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Royalties for Song and/or Music Copyright. In addition, this study also highlights the role of Collective Management Organizations (CMOs) and the National Collective Management Organization (LMKN) as the administrators of royalty management. The results of the study show that there are still a number of obstacles in the implementation of the royalty management system, including a lack of transparency, overlapping authorities, and weak legal certainty, which directly impact the legal position of creators and creative industry players. From a commercial law perspective, this study emphasizes the importance of applying the principles of accountability, transparency, and good corporate governance as the basis for creating a healthy and competitive business climate. As a recommendation, institutional reform and the use of information technology, such as digital audit systems and real-time royalty distribution, are needed to improve efficiency and prevent potential moral hazard in royalty fund management. Thus, strengthening commercial law governance in the royalty management system is expected to support fair, innovative, and sustainable creative economic development in Indonesia.

Keywords: Commercial Law, Music Royalties, Accountability, Transparency, Creative Economy.

PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif di Indonesia, yang mencakup bidang musik, film, penyiaran, hingga konten digital, semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk nilai ekonomi, tetapi juga berperan besar dalam membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Namun, agar perkembangan ekonomi kreatif dapat berjalan dengan sehat dan berkelanjutan, dibutuhkan sistem pengelolaan hak kekayaan intelektual yang baik, khususnya terkait hak cipta dan royalti. (Walukow, Rumokoy, and Palilingan 2022). Pengelolaan yang efektif akan memastikan bahwa para pencipta, seniman, produser, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses kreatif mendapatkan kompensasi yang adil atas karya yang dihasilkan. Hal ini penting karena penghargaan terhadap hak cipta bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga menjadi motivasi bagi para pelaku industri kreatif untuk terus berkarya dan berinovasi. Dengan adanya mekanisme royalti yang transparan dan adil, industri kreatif di Indonesia dapat tumbuh lebih stabil, mampu bersaing di pasar global, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Pembayaran royalti musik merupakan hal yang sangat penting karena tidak hanya melindungi hak cipta, tetapi juga menjadi wujud penghargaan terhadap karya para pencipta lagu. Di Indonesia, ketentuan mengenai pembayaran royalti telah diatur melalui beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme pelaksanaannya. Aturan ini menetapkan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pihak utama yang bertugas mengumpulkan serta menyalurkan royalti kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Meski begitu, dalam praktiknya aturan ini masih menemui banyak hambatan, baik dari sisi administrasi maupun teknis, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan lancar. (Fadhila 2018).

Dalam praktiknya, sejumlah penelitian menemukan berbagai persoalan mendasar dalam sistem pembayaran royalti di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kebingungan pihak yang seharusnya membayar royalti, tumpang-tindih kewenangan antara LMK dan LMKN, minimnya transparansi dalam proses distribusi, serta keraguan terhadap kepastian hukum dari aturan yang baru diterapkan. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian bagi para pencipta, pelaku usaha kreatif, maupun pengguna komersial. Akibatnya, potensi besar dari sektor ekonomi kreatif belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. (Febrian et al. 2025).

Dari perspektif hukum dagang, pengelolaan royalti berkaitan erat dengan prinsip-prinsip perdagangan seperti kepastian hukum, itikad baik, dan akuntabilitas. Hal ini karena royalti pada dasarnya merupakan bagian dari arus ekonomi yang muncul dalam transaksi komersial, misalnya melalui lisensi, distribusi, maupun layanan digital. Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum dagang untuk menilai sejauh mana aturan dan praktik pengelolaan royalti sudah sejalan dengan norma perdagangan, sehingga dapat memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan serta mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat. (Sardjono, Prastyo, and Larasati 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis-normatif serta yuridis-sosiologis untuk mengkaji sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan royalti, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, serta regulasi lain yang mengatur fungsi dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Analisis normatif ini bertujuan untuk menilai apakah perangkat hukum tersebut mampu memberikan perlindungan, kepastian, akuntabilitas, dan transparansi bagi pencipta dan para pelaku industri kreatif. Sementara itu, pendekatan yuridis-sosiologis dipakai untuk memahami bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk dinamika sosial, hambatan, serta konflik kepentingan yang muncul dalam proses penarikan dan distribusi royalti. Pendekatan ini relevan dengan pemikiran Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan secara komprehensif perangkat hukum yang mengatur pembayaran royalti musik, kemudian menganalisis sejauh mana ketentuan tersebut berfungsi dalam pelaksanaannya. Melalui analisis tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi permasalahan seperti tumpang tindih kewenangan, minimnya keterbukaan informasi, serta ketidaktepatan mekanisme distribusi royalti. Selain itu, penelitian juga meninjau penerapan prinsip-prinsip dasar hukum dagang dalam tata kelola royalti, mencakup akuntabilitas, itikad baik, dan penerapan prinsip good corporate governance .

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier . Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta dan pengelolaan royalti, termasuk UU Hak Cipta, PP 56/2021, serta Permenkumham No. 9 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan laporan resmi dari LMK dan LMKN yang berkaitan dengan hukum dagang, hak cipta, dan sosiologi hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi sumber penunjang seperti ensiklopedia, kamus hukum, serta dokumen pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah literatur dan berbagai dokumen terkait pengelolaan royalti musik baik dari sumber cetak maupun digital. Selain itu, studi dokumentasi juga dilakukan dengan mengkaji laporan pertanggungjawaban lembaga, data penyaluran royalti, struktur tarif, dan dokumen teknis LMK serta LMKN. Jika diperlukan, penelitian juga dapat dilengkapi dengan wawancara kepada pencipta lagu, pelaku usaha, atau pihak yang berperan dalam pengelolaan royalti untuk memperkuat analisis dari perspektif sosiologis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memulai penelaahan terhadap norma hukum yang berlaku untuk mengukur kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dagang, seperti kepastian hukum, transparansi pengelolaan, dan akuntabilitas. Selanjutnya, analisis diperluas dengan meninjau aspek empiris melalui pendekatan sosiologi hukum untuk memahami efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam praktik, termasuk bagaimana konflik dan kepentingan para pihak mempengaruhi mekanisme royalti. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengelolaan royalti musik yang lebih transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap kebutuhan perkembangan industri kreatif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Royalti

Pengaturan mengenai royalti musik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup tata cara pembayaran, pembagian, serta besaran royalti yang wajib dibayarkan oleh pengguna komersial. Undang-undang ini juga menetapkan lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan menyalurkan royalti. Munculnya ambiguitas hukum akibat kurang tepatnya pengaturan

mengenai hak dan kewajiban antara pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait merupakan persoalan yang sebelumnya sering terjadi dalam regulasi hak cipta lama, sehingga undang-undang ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan (Karim, 2021).

Secara substansi, UU No. 28 Tahun 2014 membawa berbagai inovasi yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan hak cipta terdahulu. Salah satu pembaharuan penting adalah pengakuan terhadap peran kelompok masyarakat yang selama ini mengelola hak ekonomi para pencipta lagu, seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Dalam undang-undang ini, pemerintah menetapkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai lembaga resmi yang berwenang memungut royalti dari setiap pengguna karya musik atau lagu. Selain itu, jenis pelanggaran hak cipta yang sebelumnya termasuk delik pidana biasa kini diubah menjadi delik aduan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam konteks musik dan lagu, pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait merupakan bentuk penerapan prinsip-prinsip dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu:

- a. Prinsip Keadilan
Setiap orang yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan karya berhak memperoleh penghargaan atau kompensasi, baik berupa manfaat ekonomi maupun pengakuan moral atas hasil karyanya.
- b. Prinsip Ekonomi
HKI merupakan hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- c. Prinsip Kebudayaan
Karya intelektual manusia, seperti musik dan lagu, merupakan bagian dari ekspresi budaya yang mendorong perkembangan peradaban.
- d. Prinsip Sosial
Hukum tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara luas (Khairunnisa, 2023).

Lagu dan musik merupakan hasil karya intelektual yang dilindungi oleh hukum. Pencipta memiliki hak ekonomi untuk memanfaatkan karyanya secara komersial. Artinya, setiap pihak yang ingin menggunakan karya orang lain untuk memperoleh keuntungan wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu (Agustina et al., 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, lagu dikategorikan sebagai hasil cipta yang berasal dari kreativitas dan imajinasi manusia, serta dilindungi sebagai barang tidak berwujud di bawah hak cipta. Proses penciptaan lagu bukanlah hal yang sederhana, karena melibatkan kreativitas dan pemikiran mendalam. Oleh karena itu, ketika sebuah lagu digunakan, pencipta berhak menerima kompensasi finansial sebagai bentuk penghargaan atas karya tersebut (Hidayah, 2017).

Pencipta memiliki hak ekonomi yang memberikan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, baik dengan cara menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Namun, praktik seperti pembajakan dan pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara karena hilangnya potensi pajak (Afifah et al., 2021).

Berdasarkan peraturan tersebut, pengguna musik dibagi menjadi dua kategori:

- a. Pengguna non-komersial, yaitu mereka yang menggunakan musik hanya untuk kepentingan pribadi tanpa tujuan keuntungan.
- b. Pengguna komersial, yaitu pihak yang memanfaatkan lagu atau musik untuk memperoleh keuntungan finansial (Maharani, 2019).

Sesuai Pasal 3 Ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021, setiap orang dapat memanfaatkan lagu secara komersial, namun wajib memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta melalui LMKN. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa beberapa kegiatan publik bersifat komersial dan oleh karena itu wajib membayar royalti, seperti konferensi atau seminar berbayar, restoran, kafe, bar, klub malam, pertunjukan musik, transportasi umum, pameran, bioskop, nada dering, karaoke, lembaga penyiaran, hingga pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Dengan adanya aturan ini, setiap pelaku usaha misalnya pemilik hotel wajib memastikan bahwa kegiatan hiburan seperti live music telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Jika kewajiban tersebut belum dipenuhi, pihak penyelenggara atau pemilik usaha wajib membayar royalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dan Transparansi LMKN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola kelembagaan hak cipta, khususnya pada sistem distribusi royalti di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari penerapan good governance dalam sektor ekonomi kreatif yang berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum dagang, sistem pengelolaan royalti merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang memiliki karakter komersial, karena menyangkut distribusi nilai ekonomi dari hasil eksploitasi hak cipta secara kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMK dan LMKN memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas publik, yakni tanggung jawab hukum dan moral atas setiap kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian royalti kepada pemegang hak ekonomi secara proporsional. Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta harus memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi pencipta dan masyarakat. Dalam perspektif hukum dagang, penerapan akuntabilitas publik mencerminkan kewajiban korporatif untuk menjaga integritas dan transparansi dalam transaksi ekonomi (Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

Meskipun secara normatif telah diatur, penerapan akuntabilitas oleh LMK dan LMKN masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam praktik. Berdasarkan laporan tahunan LMKN (2023), ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penggunaan karya musik dengan jumlah royalti yang diterima oleh pencipta. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Dari perspektif ekonomi perdagangan, hal ini dapat menimbulkan market distortion, yaitu ketidakseimbangan nilai tukar ekonomi antara pencipta dan pengguna komersial karya musik. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme audit yang lebih transparan dan akurat, misalnya melalui penerapan sistem audit berbasis teknologi informasi seperti blockchain yang memungkinkan pendataan dan distribusi royalti dilakukan secara *real time* serta mencegah manipulasi. (Paramita Hapsari, S.Ds, M.Ds 2025).

Dalam tataran internasional, prinsip transparansi juga menjadi bagian integral dari sistem perdagangan global. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) melalui perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) menegaskan bahwa setiap negara anggota wajib menjamin keterbukaan dan kejelasan mekanisme pengelolaan hak kekayaan intelektual. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, kompetitif, dan bebas dari praktik monopoli (WTO, 2020). Dengan demikian, Indonesia melalui LMK dan LMKN perlu menyesuaikan tata kelola

distribusi royaltinya dengan standar internasional tersebut agar kredibilitas sistem perdagangan hak cipta Indonesia dapat diakui secara global.

Dari aspek kelembagaan, transparansi dalam pengelolaan royalti harus diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang periodik dan dapat diakses publik. Laporan keuangan LMK dan LMKN sebaiknya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dipublikasikan melalui laman resmi lembaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Bovens (2007) yang menegaskan bahwa transparansi merupakan instrumen pertanggungjawaban moral dan administratif yang mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan dana publik. Dalam kerangka hukum dagang, prinsip ini juga bersinggungan dengan asas itikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*), di mana setiap lembaga pengelola dana publik wajib memastikan kejujuran dan keterbukaan dalam operasionalnya.

Evaluasi terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem distribusi royalti dapat dilakukan melalui tiga pendekatan hukum dan ekonomi. Pertama, pendekatan hukum dan regulasi, yakni menilai kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kedua, pendekatan ekonomi perdagangan, yang menilai sejauh mana sistem distribusi royalti mencerminkan efisiensi pasar, keseimbangan antara hak pencipta dan pengguna, serta mendukung iklim usaha yang kompetitif. Ketiga, pendekatan etika dan tata kelola (*governance ethics*), yang menilai penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan integritas dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan.

Dalam konteks ekonomi kreatif global, keberadaan sistem distribusi royalti yang akuntabel dan transparan menjadi indikator penting bagi keberlanjutan industri hak cipta. Evaluasi berbasis norma perdagangan menuntut adanya keseimbangan antara keadilan distributif (*distributive justice*) dan efisiensi pasar (*market efficiency*). Apabila distribusi royalti dilakukan secara proporsional dan sesuai asas keadilan, maka kepercayaan pelaku industri terhadap lembaga pengelola akan meningkat, dan pada akhirnya memperkuat daya saing sektor ekonomi kreatif nasional (Putra, 2023).

Dengan demikian, untuk memperkuat sistem distribusi royalti di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan audit independen, pemanfaatan teknologi transparansi digital seperti *smart contracts*, serta penegakan prinsip *good corporate governance*. Evaluasi berbasis norma perdagangan tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga menilai sejauh mana sistem tersebut mendukung terciptanya keadilan ekonomi dan efisiensi distribusi nilai dalam kegiatan perdagangan karya cipta di Indonesia.

Sosiologi Hukum dalam Royalti Musik

Isu mengenai pengelolaan royalti musik di Indonesia akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, terutama karena munculnya konflik kepentingan antara para pencipta lagu yang menuntut transparansi, para pelaku usaha seperti kafe dan restoran yang merasa keberatan dengan besaran tarif, serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pihak pengelola. Persoalan ini tidak hanya sebatas masalah teknis hukum, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Di sinilah pemikiran Roscoe Pound dan konsep *Sociological Jurisprudence* menjadi relevan. (Gisa Inggit Maulida, Trisna Muhammad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP 2022).

Menurut Pound, hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang kaku, melainkan alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang berfungsi menciptakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks royalti musik, pemerintah dan

regulator berperan sebagai “insinyur sosial” yang bertugas menata kembali sistem agar tiga kepentingan utama dapat terlindungi secara adil:

- a) Kepentingan pribadi (private interest), yaitu hak para pencipta lagu untuk memperoleh imbalan ekonomi yang layak atas karya mereka.
- b) Kepentingan sosial (social interest), yaitu hak pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis tanpa beban biaya yang berlebihan, serta hak masyarakat untuk menikmati musik.
- c) Kepentingan publik (public interest), yaitu peran negara dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif sekaligus menjamin kepastian hukum.

Jika konflik antara para pihak masih terus terjadi, Pound akan menilai bahwa hukum gagal menjalankan fungsi rekayasa sosialnya. Ketika para musisi mengeluhkan kurangnya transparansi LMKN, hal itu menandakan bahwa sistem penarikan dan distribusi royalti belum diatur secara efisien dan adil. Sebaliknya, ketika pelaku usaha menganggap tarif yang diterapkan terlalu tinggi, berarti aturan tersebut belum proporsional dan justru menimbulkan ketidakseimbangan sosial.

Pound menegaskan bahwa hukum harus mencerminkan “hukum yang hidup di masyarakat” (*living law*). Ketidakpuasan dari para pencipta dan pengguna karya musik menunjukkan bahwa hukum formal seperti Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan LMKN belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Di era digital saat ini, nilai ekonomi musik bagi dunia usaha semakin besar, namun di sisi lain, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti juga semakin tinggi.

Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan Pound menuntut solusi yang lebih mendasar dan adaptif. Penyelesaian konflik royalti tidak cukup dengan penegakan aturan semata, tetapi perlu reformasi struktural LMKN, penerapan teknologi digital untuk memastikan kejelasan data dan distribusi royalti, serta penyesuaian tarif yang proporsional sesuai dengan skala usaha (misalnya membedakan antara UMKM dan perusahaan besar). Tujuan utama bukan sekadar menghukum pelanggar, melainkan menyempurnakan sistem hukum agar mampu berfungsi kembali sebagai alat integrasi sosial—menjembatani berbagai kepentingan, menciptakan keadilan, dan mendorong pertumbuhan industri musik Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan rekayasa sosial yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, kepastian hukum dan keadilan sosial dapat terwujud secara seimbang dalam sistem pengelolaan royalti di Indonesia.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas pentingnya pengelolaan hak kekayaan intelektual yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam bidang royalti musik sebagai bagian dari ekonomi kreatif di Indonesia. Sistem pengelolaan royalti saat ini menghadapi masalah utama seperti kurangnya transparansi, tumpang-tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum, yang berdampak negatif pada para pencipta lagu dan pelaku industri kreatif. Regulasi yang menjadi dasar pengelolaan ini meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dengan peran sentral Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Dari perspektif hukum dagang, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik sangat krusial untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Rekomendasi yang diajukan meliputi reformasi kelembagaan serta pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem audit digital dan distribusi royalti real-time untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah penyimpangan.

Selain itu, aspek sosiologi hukum menunjukkan bahwa pengelolaan royalti tidak hanya soal aturan hukum, tetapi juga tentang menyeimbangkan kepentingan pencipta lagu, pelaku usaha, dan kepentingan publik. Pendekatan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi sangat dibutuhkan agar sistem royalti dapat berfungsi adil dan mendukung perkembangan industri musik Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhila, Ghaesany. 2018. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan*.
- Febrian, Muhammad Naufalurridho, Ria Setyawati, Ardhana Noventri, and Yusril Mahendra. 2025. "Review of Legal Certainty of Royalty Collection on Music and/or Songs: A Comparative Study of Indonesia and Russia." *Realism: Law Review* 3(1):115-43. doi:10.71250/rlr.v3i1.57.
- Gisa Inggit Maulida, Trisna Muhammad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, Gibran Aldi Nashrullah. 2022. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." 1-14. doi:10.11111/praxis.xxxxxxx.
- Paramita Hapsari, S.Ds, M.Ds, Paramita Hapsari, S. Ds. M. D. 2025. "Blockchain Untuk Perlindungan Hak Cipta: Solusi Inovatif Untuk Kasus Konten Viral." *Profilm Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman Dan Pertelevisian* 4(1):38-63. doi:10.56849/jpf.v4i1.72.
- Sardjono, Agus, Brian Amy Prastyo, and Derezka Gunti Larasati. 2016. "The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation." *Indonesia Law Review* 6(3):325. doi:10.15742/ilrev.v6n3.250.
- Walukow, Arbirelio Jeheskiel, Donald A. Rumokoy, and Toar Neman Palilingan. 2022. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Lex Administratum* 10(5):1-12.